



RENCANA STRATEGIS 2021-2026

PEMERINTAH KOTA CILEGON
INSPEKTORAT

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kota Cilegon adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Cilegon untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan renstra Inspektorat Kota Cilegon periode 2016 - 2021, analisa atas pendapat para pemangku kepentingan (stakeholders), analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik global maupun nasional, dan rencana Reformasi Birokrasi Inspektorat Kota Cilegon. Selain itu renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMD 2021 - 2026, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Inspektorat Kota Cilegon harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance). Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Kota Cilegon, maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Apabila diperlukan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis dapat dilakukan perubahan/revisi muatan renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Inspektorat Kota Cilegon yang tertuang dalam RPJMD Kota Cilegon periode 2021 - 2026 .

Kami berharap Rencana Strategis ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkompeten sehingga dapat menjadi gambaran secara umum tentang pelaksanaan tugas-tugas di bidang pengawasan pada Inspektorat Kota Cilegon.

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis Inspektorat Kota Cilegon ini masih banyak yang perlu disempurnakan sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dalam menyempurnakan Rencana Strategis ini dimasa yang akan datang.

Atas kerjasama serta partisipasi segenap aparaturnya Inspektorat Kota Cilegon yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan ini, kami mengucapkan terimakasih.

Cilegon,

2021

PIT. INSPEKTUR



Drs. H. DIDIN S. MAULANA, MM
NIP. 1968103 199403 1 010



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan	I-3
1.4. Sistematika Penulisan	I-4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT	
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	II-1
2.2. Lingkup Kegiatan Inspektorat Kota Cilegon	II-4
2.3. Sumber Daya Inspektorat Kota Cilegon	II-8
2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat	II-16
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	II-21
BAB III PERMASALAHAN ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI INSPEKTORAT	
3.1. Identifikasi Permasalahan	III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program	III-4
3.3. Telaah Renstra	III-10
3.3. Penentuan Isu-isu Strategis	III-12
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT	
Tujuan dan Sasaran Inspektorat	IV-1



BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
	5.1. Strategi dan Arah Kebijakan	V-1
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	
	Rencana Program dan Kegiatan	VI-1
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
	Kinerja Penyelenggaran Pengawasan	VII-1
BAB VIII	PENUTUP	VIII-1
LAMPIRAN - LAMPIRAN		



DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin II-8
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan II-8
Tabel 2.3	Komposisi Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan II-9
Tabel 2.4	Komposisi Pegawai menurut pangkat II-9
Tabel 2.5	Kebutuhan Pegawai Secara Ideal II-10
Tabel 2.6	Kebutuhan Pegawai berdasarkan pendidikan formal II-11
Tabel 2.7	Diklat Kompetensi APiP II-12
Tabel 2.8	Kondisi Kendaraan dinas tahun 2021 II-14
Tabel 2.9	Data Peralatan dan perlengkapan kantor II-16
Tabel 2.10	Pencapaian Kinerja Inspektorat Kota Cilegon II-18
Tabel 2.11	Anggaran dan realisasi pendanaan Inspektorat 2016-2021 II-19
Tabel 2.12	Realisasi Pengawasan Inspektorat Tahun 2016-2021 II-26
Tabel 3.1	Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah III-3
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran jangka menengah pelayanan Inspektorat IV-2
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan V-2
Tabel 6.1	Rencana Program, kegiatan serta pendanaan 2021-2026 VI-2
Tabel 6.2	Program Prioritas Daerah yang diampu Inspektorat VI-9
Tabel 6.3	Definisi Operasional Indikator Kinerja VI-10
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah mengacu pada RPJMD VII-2
Tabel 8.1	Target Capaian Indikator Inspektorat VIII-1





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan daerah yang memuat visi, misi dan arah kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kota Cilegon kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dokumen tersebut menjadi komitmen Kepala Daerah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang telah dicanangkan dalam janji politik dan hasil pembahasan tim ahli dari Kepala Daerah terpilih.

Semua Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam jangka waktu tersebut wajib berdasarkan dan sejalan dengan RPJMD Kota Cilegon tersebut. Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dimaksud, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) merupakan komponen penting dan bagian integral dari suatu sistem pemerintahan daerah. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai suatu fungsi manajemen harus mampu menjamin bahwa program dan kegiatan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran sudah dilaksanakan secara efektif, efisien sesuai dengan rencana kebijakan yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem pengawasan pemerintah daerah harus direncanakan secara tepat, cermat, profesional, terpadu serta berkesinambungan. Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, profesional dan bertanggungjawab yang diwujudkan dengan sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan pelayanan



yang prima kepada seluruh masyarakat, menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek-praktek KKN, melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pada semua tingkatan dan lini pemerintahan serta pada semua program dan kegiatan; pemberian sanksi yang seberat-beratnya bagi pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan peningkatan efektivitas pengawasan aparatur Negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan serta percepatan pelaksanaan tindak lanjut dari hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan.

Berdasarkan beberapa hal tersebut diatas, maka Inspektorat Kota Cilegon sebagai APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) wajib menyusun Rencana Strategis Pengawasan untuk 5 (lima) tahun dalam suatu dokumen RENSTRA Inspektorat Kota Cilegon jangka waktu Tahun 2021 – 2026, sebagai komitmen APIP yang diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan, sasaran Pemerintah Daerah Kota Cilegon, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2021-2026.

1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana strategis Inspektorat Kota Cilegon Tahun 2021 -2026 disusun dengan berlandaskan pada peraturan - peraturan berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD;
9. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon Tahun 2010 – 2030;
10. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 91);
11. Peraturan Daerah Kota Cilegon No. 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat;



1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Cilegon adalah dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemerintahan daerah guna mewujudkan visi dan misi Walikota Cilegon terpilih dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Selain itu, maksud penyusunan Renstra Inspektorat Kota Cilegon juga dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program Inspektorat Kota Cilegon dalam kurun waktu Tahun 2021 - 2026 yang mengacu pada pola dasar pembangunan daerah dan program pembangunan daerah Kota Cilegon serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2021 -2026.

Adapun tujuan disusunnya dokumen Renstra Inspektorat Kota Cilegon tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat di bidang pengawasan;
2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
3. Terwujudnya aparatur profesional dan akuntabel, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal;
4. Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program serta kegiatan prioritas Inspektorat Kota Cilegon sesuai dengan kebutuhan daerah;
5. Memberikan gambaran tolak ukur sebagai pertanggungjawaban kinerja Inspektorat setiap akhir tahun anggaran (jangka pendek dan jangka menengah sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMD Kota Cilegon).

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Cilegon disusun berdasarkan sistematika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,



Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya Inspektorat Kota Cilegon
- 2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Cilegon
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Kota Cilegon

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat
- 3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program
- 3.3 Telaahan Renstra
- 3.4 Penentuan Isu – Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN,

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah

BAB VI RENCANA PROGRAM & KEGIATAN SERTA PENDANAAN

- 6.1 Rencana Program dan Kegiatan
- 6.2 Indikator Kinerja
- 6.3 Kelompok sasaran
- 6.4 Pendanaan Indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 7.1 Indikator Kinerja Inspektorat

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA CILEGON

2.1. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat Kota Cilegon

A. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pemerintah Daerah Kota Cilegon telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, Penyusunan Perda tersebut dalam rangka tindaklanjut turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan melalui Peraturan Daerah tersebut, Pemerintah Kota Cilegon menunjuk Inspektorat Kota Cilegon sebagai unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Adapun teknis pengaturan dituangkan dalam Peraturan Wali Kota Cilegon (Perwal) Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota tersebut diatas, Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota dan secara teknis administratif mendapat binaan dari Sekretaris Daerah.

Inspektorat mempunyai tugas membantu Wali Kota, membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Kota Cilegon tentunya harus dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan

yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh organisasi perangkat daerah yang berada di dalam wilayah Pemerintahan Kota Cilegon. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menciptakan tata kelola Pemerintah Kota Cilegon yang baik, bersih dan berwibawa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Inspektorat menyelenggaraan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui : audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota dan/ atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. Penyusunan hasil laporan pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigasi;
- h. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.


B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Inspektorat Kota Cilegon terdiri dari :

1. Inspektur;
2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Administrasi dan Umum; dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
3. Inspektur Pembantu I,
4. Inspektur Pembantu II,

5. Inspektur Pembantu III,
6. Inspektur Pembantu IV, dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri dari :
 - a. Auditor;
 - b. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD); dan
 - c. Auditor Kepegawaian.

Bagan susunan organisasi Inspektorat Kota Cilegon dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 1 : Struktur Organisasi Inspektorat Kota Cilegon



2.2. Lingkup Kegiatan Inspektorat Kota Cilegon

Beberapa lingkup kegiatan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dikarenakan ada kebijakan bersifat mandatory (wajib), diantaranya:

A. Penjamin Kualitas (Quality Assurance)

1. Pengawasan/Audit
 - a. Audit Ketaatan;
 - b. Audit Kinerja;
 - c. Probitas Audit;
 - d. Audit Manajemen ASN;
 - e. Pengawasan dengan tujuan tertentu:
 - 1) Audit Investigatif;
 - 2) Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah;
 - 3) Pemeriksaan TPTGR; dan
 - 4) Audit Informasi Teknologi (IT).
 - f. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah:
 - 1) Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - 2) Pengelolaan Belanja Daerah;
 - 3) Pengelolaan Pembiayaan Daerah;
 - 4) Pengelolaan Manajemen Kas dan Persediaan; dan
 - 5) Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Reviu
 - a. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - b. Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah;
 - c. Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) beserta Perubahannya;
 - d. Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RenjaPD) beserta Perubahannya;



- e. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) beserta Perubahannya;
 - f. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) beserta Perubahannya;
 - g. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
 - h. Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKj);
 - i. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
 - j. Hibah dan Bantuan Sosial;
 - k. Dana Alokasi Khusus (DAK); dan
 - l. Program Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK:
 - 1) Reviu ASB, SSH, HSPK,
 - 2) Reviu Kinerja Pengadaan Barang/Jasa,
 - 3) Reviu Kinerja Perijinan,
 - 4) Reviu Rotasi, Promosi dan Mutasi,
 - 5) Reviu Pengelolaan BMD, dan lain-lain.
3. Evaluasi
- a. Laporan Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa (PAPBJ);
 - c. Dokumen Penilaian Risiko Perangkat Daerah;
 - d. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah;
 - e. Perencanaan dan Penganggaran yang berbasis Gender (*Responsive Gender*);
 - f. Evaluasi Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP; dan
 - g. Evaluasi Capaian Aksi Pencegahan Korupsi yang dikoordinasikan oleh Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).



4. Pemantauan (Monitoring) dan Tindak Lanjut
 - a. Monitoring Capaian Aksi Pencegahan Korupsi yang dikoordinasikan oleh Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
 - b. Tindak Lanjut Perjanjian Kerjasama APIP dan APH dalam Penanganan Laporan/ Pengaduan Masyarakat yang berindikasi korupsi;
 - c. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP;
 - d. Monitoring Dana Bantuan Operasional Sekolah;
 - e. Monitoring Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan;
 - f. Monitoring Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - g. Monitoring Hibah Bantuan Sosial pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU); dan
 - h. Monitoring Kas dan Stok Opname.
5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah dan Peningkatan Integritas
 - a. Pengendalian Gratifikasi;
 - b. Pelaksanaan Survei Peningkatan Integritas; dan/atau
 - c. Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Internal Pemerintah Daerah.
6. Peningkatan Kapabilitas APIP
 - a. Kapabilitas APIP Level 3;
 - b. Maturitas SPIP;
 - c. Penerapan Manajemen Risiko; dan
 - d. Pendidikan Profesional berkelanjutan minimal 120 jam pertahun.
7. Pengawasan lainnya atas penugasan dari Wali Kota dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Daerah.



B. Konsultan (Consulting)

1. Konsultasi;
2. Bimbingan Teknis Perangkat Daerah;
3. Sosialisasi :
 - a. Operasional Sapu Bersih Pungutan Liar;
 - b. Pengendalian Gratifikasi; dan/atau
 - c. Kebijakan Pengawasan.
4. Asistensi :
 - a. Pembangunan Reformasi Birokrasi;
 - b. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah; dan/atau
 - c. Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
5. Narasumber.

Disamping hal tersebut diatas, didalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi mangamanatkan bahwa Inspektorat Kota Cilegon juga mempunyai kewajiban dalam hal pemenuhan *Monitoring Center for Prevention* (MCP) sebagai deteksi dini mitigasi terhadap tindak pidana korupsi, Inspektorat juga melaksanakan pengawasan lainnya atas penugasan mandatory dari Pemerintah Pusat antara lain dari Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI (Kemendikbudristek), BPKP dan lain-lain.

2.3. Sumber Daya Inspektorat Kota Cilegon Tahun 2021

2.3.1. Sumber Daya Manusia

Untuk melihat kondisi SDM Inspektorat Kota Cilegon per 1 Agustus 2021 dapat dilihat dari tingkat pendidikan, jenjang kepangkatan, dan tingkat pengetahuan, dan keterampilan dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Org)
1	Laki-Laki	33
2	Perempuan	24
Jumlah		57

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Org)
1	Struktural	8
2	Jabatan Fungsional Tertentu	
	- Auditor	22
	- PPUPD	11
	- Auditor Kepegawaian	3
3	Jabatan Fungsional Umum	13
Jumlah		57

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan				Jumlah (Org)
	S-2	S-1	D-3	SLTA	
Laki-Laki	13	16	1	3	33
Perempuan	9	13	2	-	24
Jumlah	22	29	3	3	57

Tabel 2.4
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat (Golongan/Ruang)

Jenis Kelamin	Jenjang Kepangkatan/Golongan											Jml
	IVc	IVb	IVa	IIIId	IIIc	IIIb	IIIa	IIId	IIc	IIb	Non ASN	
Laki-Laki	-	5	3	3	13	4	2	1	-	1	2	33
Perempuan	1	1	2	4	6	5	3	1	-	-	-	24
Jumlah	1	6	5	7	19	9	5	2	-	1	2	57

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan serta kinerja secara maksimal, Inspektorat Kota Cilegon telah menyusun peta jabatan yang sesuai dengan kebutuhan pegawai secara ideal. Kebutuhan jumlah pegawai sesuai dengan Peta Jabatan yang telah disusun mencakup kebutuhan akan pejabat fungsional umum dan pejabat fungsional tertentu. Adapun rincian kebutuhan pegawai dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Kebutuhan Pegawai Secara Ideal

A. Jabatan Fungsional Tertentu			
Jabatan	Kebutuhan	Existing	Kekurangan
Auditor :			
- Ahli Madya	4	2	2
- Auditor Muda	12	13	(1)
- Auditor Pertama	36	7	29
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah			
- Ahli Madya	4	3	1
- Auditor Muda	12	6	6
- Auditor Pertama	36	2	34
Auditor Kepegawaian			
- Ahli Madya	1	2	(1)
- Auditor Muda	1	1	0
- Auditor Pertama	1	0	1
Arsiparis - Ahli Pertama	1	0	1
Analisis Kebijakan – Ahli Pertama	1	0	1
Total	109	36	73
B. Jabatan Fungsional Umum			
Fungsional Umum	19	13	6
Total Keseluruhan	128	49	79

Data kebutuhan yang tersaji dalam tabel di atas merupakan kebutuhan jumlah pegawai secara ideal untuk seluruh pejabat fungsional pengawasan AP/IP pada Inspektorat yang disusun berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor : Kep.971/K/SU/2005 Tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

Sedangkan untuk menunjang kualitas pengawasan yang dilakukan Inspektorat, dibutuhkan pegawai yang mencukupi baik secara kualitas dalam hal ini meliputi memiliki kapasitas, kompetensi dan kapabilitas yang tinggi. Untuk itu dibutuhkan kualifikasi pendidikan baik formal maupun non formal. Adapun kriteria pendidikan formal untuk pejabat fungsional tertentu dan fungsional umum yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Pendidikan Formal

A. Jabatan Fungsional Tertentu			
Kualifikasi Pendidikan	Kebutuhan	Existing	Kekurangan
Akuntansi	12	4	8
Teknik Sipil	12	1	11
Arsitektur	12	0	12
Teknik Informatika	10	2	8
Ilmu Lingkungan	4	0	4
Ilmu Kimia	4	0	4
Ilmu Hukum	10	1	9
Ilmu Pemerintahan	10	3	7
Ilmu Administrasi	10	6	4
Ilmu Pendidikan	4	0	4
Ilmu Sosial	8	2	6
Ilmu Ekonomi/ Manajemen	9	15	(6)
Ilmu Kesehatan Masyarakat	4	2	2
Jumlah	109	36	73
B. Jabatan Fungsional Umum			
S1 (semua jurusan)	14	10	4
D3 (semua jurusan)	5	3	2
Jumlah	19	13	6
Total	128	49	79

Dari data yang disajikan dalam tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat kesenjangan antara kebutuhan pegawai dengan jumlah pegawai yang ada saat ini di Inspektorat Kota Cilegon. Untuk mengurangi efek kesenjangan yang terjadi, para pegawai harus dibekali dengan pendidikan non formal melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) dengan minimal 20 jam per tahun untuk masing-masing pegawai berupa diklat teknis substansi dan diklat fungsional penjenjangan.

Tabel 2.7
Diklat Kompetensi APIP

Jenjang	Jumlah JFT Dengan Kompetensi Sesuai Tema Pengawasan						
	Kinerja	Kepatuhan	Pendapatan	PBJ	Probity	Kepegawaian	Investigasi
Madya	1	-	-	6	-	-	-
Muda	2	-	-	9	2	2	3
Pertama	-	-	1	2	-	-	1

Adapun jenis diklat teknis substansi yang harus diikuti oleh setiap pejabat fungsional pengawasan antara lain :

- 1 Manajemen Pengawasan
- 2 Audit Investigatif
- 3 Audit Ketaatan
- 4 Audit Kinerja Pemda
- 5 Manajemen Risiko
- 6 Analisis Pemecahan Masalah
- 7 Audit PBJ
- 8 Probity Audit
- 9 Audit Pendapatan
- 10 Penilaian Maturitas SPIP
- 11 Perencanaan Pengawasan

- 12 Penyusunan KKA
- 13 Penulisan Laporan
- 14 Pengadaan Barang dan Jasa
- 15 Manajemen BMD
- 16 Audit BMD
- 17 Penyelenggaraan SPIP
- 18 Reviu Laporan Keuangan
- 19 Audit Tingkat Dasar
- 20 Audit Tingkat Lanjutan
- 21 Data Analytics
- 22 Supervisi Audit
- 23 dan lain-lain.

Selain dari jenis diklat substansi tersebut di atas, pejabat fungsional pengawasan juga dituntut untuk memiliki sertifikasi di bidang pengawasan antara lain Akuntan, CFRa, CIA, QIA, CRMO, CRMP, CIA, dan lain sebagainya.

Dengan melihat data tabel 2.7 diatas diketahui bahwa sampai dengan Tahun 2021 baru sebagian kecil jenis diklat yang dapat diikuti sehingga belum memenuhi target jam pelatihan per tahun, sehingga **Indeks Kapabilitas APIP masih dalam posisi dasar atau *ad hoc***. Untuk memenuhi kebutuhan diklat dan sertifikasi tersebut dibutuhkan anggaran diklat yang memadai pada pagu anggaran Inspektorat Kota Cilegon sehingga dapat menghasilkan pejabat pengawas di Inspektorat memiliki kapasitas, kompetensi dan kapabilitas yang mumpuni.

2.3.2. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Cilegon sebagai APIP

dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Adapun sarana dan prasarana yang dibutuhkan antara lain:

A. Gedung dan Bangunan

Inspektorat Kota Cilegon belum memiliki bangunan gedung kantor sendiri, sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, Inspektorat membutuhkan gedung kantor yang ideal seluas 3.334 m². Saat ini kantor Inspektorat Kota Cilegon berada di Gedung Graha Praja mandiri lantai 3 dengan ruangan yang sangat terbatas dan kurang memadai sehingga banyak kebutuhan ruangan yang belum dapat terpenuhi.

B. Kendaraan

Dikarenakan mobilitas APIP Inspektorat Kota Cilegon sangat tinggi, maka dibutuhkan sarana kendaraan dinas yang dapat dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan. Adapun kebutuhan kendaraan dinas pada Inspektorat Kota Cilegon dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.8
Kondisi Kendaraan Dinas Tahun 2021

Kendaraan Dinas	Kebutuhan	Existing		Kekurangan
		Baik	Kurang Baik	
Roda 4	16	9	3	6
Roda 2	20	12	5	8

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Inspektorat Kota Cilegon pada tahun 2021 memiliki 12 kendaraan dinas roda empat, kendaraan dengan kondisi baik dan layak digunakan ada 9



kendaraan, sedangkan 3 kendaraan yang lainnya kondisinya kurang baik sehingga tidak layak untuk digunakan. Berdasarkan standar kebutuhan barang yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 50 tahun 2016 membutuhkan 16 kendaraan roda empat dengan kondisi baik dan layak untuk digunakan, sehingga masih terdapat kekurangan kendaraan dinas roda empat sejumlah 6 unit.

Kendaraan dinas roda dua yang dimiliki Inspektorat Kota Cilegon sebanyak 17 unit roda. Dari sejumlah kendaraan tersebut, Inspektorat Kota Cilegon masih kekurangan 8 unit kendaraan dari jumlah total kebutuhan kendaraan dinas roda dua sebanyak 20 unit, dikarenakan ada 5 unit kendaraan yang kondisinya kurang baik dan tidak layak untuk digunakan sedangkan kendaraan roda dua yang dapat digunakan secara optimal sebanyak 12 unit kendaraan.

C. Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Untuk menunjang terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat sebagai APIP, maka dibutuhkan peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai. Berikut ini adalah daftar kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.9
Data Peralatan dan Perlengkapan Kantor tahun 2021

Nama Barang	Kebutuhan	Existing		Kekurangan
		Baik	Kurang Baik	
Komputer (PC)	89	5	17	49
Laptop		35	17	
Printer	37	20	14	17
Scanner	10	5	2	5
Camera	4	0	4	4
Mesin Penghancur Kertas	12	5	1	7
Mesin Fotocopy	3	2	0	1
Harddisk external	12	8	2	4
Infocus	8	3	1	5
AC	95	12	15	83
Meja Kerja	97	36	10	61
Kursi Kerja	117	45	6	72
CCTV Kamera	20	0	0	6

Data kebutuhan yang ditampilkan pada tabel tersebut adalah merupakan kebutuhan ideal yang berdasarkan pada perhitungan kebutuhan pegawai, sedangkan data eksisting merupakan kondisi peralatan dan perlengkapan di Inspektorat per Agustus pada tahun 2021. Sehingga pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor secara kualitas dan kuantitas yang baik selama jangka waktu 2021-2026 masih sangat diperlukan dalam rangka mendukung dan memaksimalkan kinerja Inspektorat Kota Cilegon.

2.4. Kinerja Pelayanan Inspektorat

Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Cilegon dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja utama yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Kota Cilegon telah menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor : 060/Kep.577-ORB/2019 tanggal 16 September 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Inspektorat Kota Cilegon Tahun 2016 - 2021.

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Cilegon adalah sebagai berikut :

- 1) Proporsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki nilai LAKIP minimal B;
- 2) Proporsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki Maturitas SPIP level 3 (terdefinisi);

Serta ditambah dengan indikator tambahan yang merupakan tolok ukur Kinerja Inspektorat Kota Cilegon, yaitu :

- 1) Presentase temuan yang sudah ditindaklanjuti; dan
- 2) Peningkatan Level Kapabilitas APIP

Gambaran tentang Target dan Capaian Kinerja Pelayanan Inspektorat dituangkan dalam tabel 2.7 dan 2.8 yang bersumber dari T-C 23 dan T-C 24 sebagai berikut :



Tabel 2.10
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Inspektorat Kota Cilegon Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSP K	Targ et IKK (*)	Targ et Indikator Lainnya	Kondi si Awal 2016	Target Renstra perangkat daerah tahun-					Realisasi capaian tahun-					Rasio capaian tahun-					Ket
						20 17	20 18	20 19	20 20	20 21	20 17	20 18	20 19	20 20	20 21	20 17	20 18	20 19	20 20	20 21	
1.	Presentase OPD dengan nilai Evaluasi LAKIP minimal B				30%	30 %	40 %	50 %	60 %	60 %	42, 10 %	55, 26 %	60, 53 %	78, 38 %	-	105 %	138 %	121 %	131 %	-	
2.	Proporsi OPD yang memiliki maturitas SPIP Level 3 (Terdefinisi)				0	0%	30 %	40 %	50 %	50 %	31, 57 %	31, 57 %	70, 27 %	100 %	-	NA	105 %	175 ,68 %	200 %	-	
3.	Presentase penyelesaian Tindak Lanjut internal dan eksternal				75%	75 %	75 %	80 %	83 %	85 %	84, 07 %	93, 79 %	94 %	83, 45 %	-	112 %	125 %	117 ,50 %	101 %	-	
4	Peningkatan Kapabilitas APIP				0	2 DC T	2 Pnh	2 Pnh	3 Pnh	4 Pnh	2 DC T	3 DC T	3 Pnh	3 Pnh	-	100 %	100 %	150 %	100 %	-	



Tabel 2.11
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Inspektorat Kota Cilegon
TA 2016 - 2021

Uraian	Pagu Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke- (%)				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Program Teknis	4.599.977.200	5.289.973.780	4.151.822.201	3.779.116.533	2.029.153.885	3.778.964.200	4.464.035.500	4.008.526.326	3.518.899.433	-	82	84	97	93	-
Program Dukungan Layanan Pemerintahan	1.823.967.800	2.097.562.970	1.628.169.800	1.161.507.950	5.671.998.809	1.561.567.800	1.432.975.500	1.566.620.117	1.136.275.296	-	86	68	96	98	-
Jumlah	6.423.945.000	7.387.536.750	5.779.992.001	4.940.624.483	17.701.152.694	5.340.532.000	5.897.011.000	5.575.146.443	4.655.174.729	-	83	80	96	94	-

Berdasarkan tabel 2.7 di atas, dapat kami jelaskan sebagai berikut :

1. Pencapaian kinerja OPD dengan LAKIP yang nilai minimal B dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dilihat dari tabel tersebut diketahui telah melebihi target yang ditentukan atau diatas 100 persen, hal ini menunjukkan bahwa kinerja seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon telah berjalan dengan baik dalam mencapai target RPJMD yang telah ditetapkan, adapun capaian untuk tahun 2021 ini belum dapat diketahui karena proses evaluasi dan penilaian masih dilaksanakan pada tahun 2022 mendatang;
2. Indikator kinerja OPD yang memiliki Maturitas SPIP Level 3 pada tahun 2017 – 2021 telah menunjukkan hasil yang memuaskan dengan komitmen masing masing OPD di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon sehingga capaian setiap tahun melebihi 100 persen. Bahkan capaian pada tahun 2020 menunjukkan hasil capaian sampai dua kali lipat dari target atau 200 persen.
3. Pada indikator Penyelesaian Tindak Lanjut Internal dan eksternal telah mencapai hasil diatas 100 persen dari target yang ditentukan pada setiap tahunnya mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, hal ini juga menunjukkan bahwa kinerja OPD dalam penyelesaian tindaklanjut hasil temuan APIP ataupun temuan BPK RI sangat memuaskan dalam mencapai target yang ditentukan.
4. Indikator Peningkatan Kapabilitas APIP yang telah ditentukan pada renstra tahun 2016-2021 dapat tercapai dengan kinerja yang memuaskan, ditunjukkan dengan tercapainya seluruh target yang telah ditetapkan. Adapun penilaian terakhir pada tahun 2020 untuk tahun 2019 menunjukkan bahwa APIP Kota Cilegon telah mendapat nilai 3 penuh yang didasarkan dari hasil penilaian oleh BPKP Perwakilan Provinsi Banten. Namun hasil penilaian dari BPKP Pusat terkait dengan kapabilitas APIP Inspektorat Kota Cilegon masih dalam proses.

Berdasarkan tabel 2.8 di atas dapat kita analisa sebagai berikut :

1. Kondisi anggaran Inspektorat Kota Cilegon pada tahun anggaran 2016-2021 yang ditetapkan dapat direalisasikan secara umum dengan capaian baik di angka 83 sampai dengan 97 persen. Capaian terakhir pada tahun 2020 diketahui sejumlah 94 persen dari jumlah anggaran Rp. 4.940.624.483 atau dapat direalisasikan sejumlah Rp. 4.655.174.729,- dengan kondisi capaian tersebut menunjukkan bahwa serapan anggaran Inspektorat Kota Cilegon dapat terlaksana dengan baik dalam menunjang pengawasan pembangunan di Kota Cilegon.
2. Dalam penganggaran tahun 2020 dan 2021 terdapat perbedaan jumlah yang signifikan, hal tersebut dikarenakan pada tahun anggaran sebelum 2020 dipisahkan antara anggaran Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung, tetapi pada tahun 2021 sesuai dengan Permendagri nomor 90 tahun 2019 diwajibkan untuk penyesuaian program, kegiatan dan kode rekening pada seluruh Pemerintah Daerah sehingga disitu menunjukkan angka keseluruhan anggaran pada OPD baik Belanja Langsung maupun Belanja Tidak langsung dalam satu anggaran OPD.

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat

Pencegahan korupsi perlu dilakukan secara lebih optimal sehingga dibutuhkan upaya yang dilaksanakan bersama dan bersinergi oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan lainnya, dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dan dalam rangka mewujudkan upaya pencegahan korupsi sebagaimana dimaksud, maka diperlukan strategi nasional yang lebih terfokus, terukur, dan berorientasi pada hasil dan dampak.

Mengacu pada pertimbangan tersebut di atas, Presiden Republik Indonesia menetapkan **Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi**

pada tanggal 20 Juli 2018. Selanjutnya, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Staf Kepresidenan menyusun dan menetapkan **Keputusan Bersama tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019 - 2020.**

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Cilegon dalam memberantas tindak pidana korupsi juga dalam rangka menindaklanjuti Keputusan bersama tersebut guna pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon maka ditetapkan Peraturan Wali Kota Cilegon nomor 69 tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon, SK Wali Kota Cilegon nomor 700.05/Kep.68-Inspektorat/2021 tanggal 20 Maret 2021 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Pemerintah Kota Cilegon.

2.5.1. Penataan dan Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Inspektorat Kota Cilegon

Inspektorat Kota Cilegon dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, kemudian dalam pelaksanaan Perda tersebut diterbitkan Peraturan Wali Kota Cilegon nomor 86 tahun 2019 sebagai turunan dari Perda tersebut, dalam perjalanannya dilaksanakan evaluasi dan seiring terbitnya PP 72 tahun 2019 tentang perubahan atas PP no 18 tahun 2018 tentang perangkat daerah maka diterbitkanlah peraturan Wali Kota Cilegon nomor 7 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat yaitu berupa penambahan Inspektorat Pembantu IV yang mempunyai tugas dan fungsi yaitu pelaksanaan kegiatan urusan pengusulan program pengawasan, pengoordinasian

pelaksanaan pengawasan, pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan meliputi pemeriksaan, evaluasi, revidi, monitoring, dan **pemeriksaan dengan tujuan tertentu, penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigatif, pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi, pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi** serta evaluasi kinerja auditor, serta P2UPD sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tersinkronisasi dengan baik.

2.5.2. Penataan dan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Inspektorat

Dalam penataan dan peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Kota Cilegon terdapat tantangan yaitu berdasarkan tabel 2.7 diatas, diketahui bahwa kompetensi SDM sangat jauh dari yang dibutuhkan oleh APIP Inspektorat Kota Cilegon, oleh karena itu Inspektorat Kota Cilegon perlu melakukan langkah-langkah yang tersusun dan terstruktur, antara lain :

- a) Melaksanakan Bimbingan Teknis APIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Cilegon dengan pendampingan dari Inspektorat Jenderal Kemendagri dan BPKP Perwakilan Provinsi Banten.
- b) Berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Cilegon dalam rangka pelaksanaan Diklat bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan seluruh pegawai Inspektorat, tetapi dalam hal pelaksanaan Diklat peningkatan kapasitas dan kapabilitas APIP masih belum maksimal dikarenakan anggaran Diklat tidak tersedia pada Inspektorat Kota Cilegon;

2.5.3. Peningkatan Anggaran Inspektorat Kota Cilegon

Berikut adalah upaya yang dilakukan Inspektorat Kota Cilegon dalam upaya meningkatkan anggaran Inspektorat Kota Cilegon :

- a) Penyusunan rencana kerja setiap tahun yang mengacu ke Renstra dan RPJMD Kota Cilegon;
- b) Terbitnya Permendagri tentang Kebijakan dan Pengawasan oleh APIP yang mensyaratkan mandatori pengawasan yang harus dilaksanakan;
- c) Terbitnya Permendagri yang mengatur tentang persentase anggaran pengawasan yang bersumber dari APBD Kota Cilegon untuk APIP Kota Cilegon. Berdasarkan Permendagri Nomor 27 tahun 2021 Tentang pedoman Penyusunan APBD TA 2022 dengan rincian anggaran pengawasan untuk Pemerintah kabupaten/Kota sebagai berikut :
 - Sampai dengan Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling sedikit sebesar 1,00% (satu persen) dari total belanja daerah;
 - Diatas Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
 - Diatas Rp. 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya telah melebihi perhitungan tersebut diatas, pengalokasian anggaran program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran dimaksud.

2.5.4. Peningkatan Kualitas Pengawasan Inspektorat Kota Cilegon

Dalam perkembangan aspek pengawasan terdapat pergeseran paradigma dari *watchdog* menjadi ke arah *consulting* dan *quality assurance*. Sejalan dengan hal tersebut menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi Inspektorat dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan. Dalam pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan kota Cilegon yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cilegon melalui OPD, terdapat beberapa tantangan antara lain :

- a) Belum maksimalnya sarana dan prasarana penanganan pengaduan masyarakat;
- b) Kurangnya komitmen OPD dalam pemenuhan dokumen capaian Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK RI;
- c) Berdasarkan PP nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan kegiatan penyusunan *baseline* manajemen resiko;
- d) Terbitnya permendagri yang mewajibkan bahwa Indeks Kapabilitas APIP Daerah harus minimal pada level 3.

Dalam menyikapi hal tersebut diatas, diperlukan beberapa hal yang perlu diupayakan terkait hal tersebut yaitu :

- a) Pembentukan *clinic consulting* yang dapat memfasilitasi OPD yang memerlukan arahan atas permasalahan pemerintahan dan pembangunan;
- b) Penyediaan kantor, penyusunan rencana aksi dan implementasi UPG dalam rangka pengendalian gratifikasi serta upaya pengendalian korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon;
- c) Tersedianya saluran pengaduan masyarakat merupakan tantangan atas pentingnya peningkatan layanan penanganan pengaduan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pengembangan sistim, mekanisme dan prosedur pengajuan

pengaduan melalui sistim informasi yang terintegrasi dengan smart city yang memudahkan dan mempercepat penanganan pengaduan masyarakat;

- d) Merumuskan kebijakan kepala daerah tentang pengelolaan manajemen risiko.
- e) Penguatan terhadap kapasitas dan kapabilitas APIP Inspektorat Kota Cilegon sampai level 3 penuh.

Selain dari beberapa hal tersebut diatas, dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan menuju level 3 perlu didukung oleh SDM APIP yang berkualitas, anggaran yang cukup serta sarana dan prasarana yang memadai.

Selama jangka waktu 2016-2021 ini APIP Inspektorat Kota Cilegon telah melaksanakan pengawasan terhadap proses pembangunan Kota Cilegon dengan berbagai macam pengawasan, jika dilihat pada tabel 2.9 dibawah ini diketahui bahwa selama kurun waktu 2016-2021 pengawasan yang dilaksanakan masih berkuat pada aspek pengawasan operasional, yang seharusnya pengawasan kinerja dan pengawasan yang lain juga perlu dilaksanakan oleh APIP Kota Cilegon.

Tabel 2.12

Realisasi Pengawasan Inspektorat Kota Cilegon Tahun 2016-2021

PENGAWASAN	JUMLAH PADA TAHUN					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Operasional	68	38	22	39	40	3
Kinerja	0	0	4	0	0	1
Kepatuhan	0	0	0	0	0	10
Pendapatan	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Barjas	0	0	0	0	0	1
Probitiy	0	0	0	0	0	0
Kepegawaian	40	0	17	22	14	10
Investigasi	0	0	0	0	0	0

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kota Cilegon

Pengawasan Daerah merupakan salah satu untuk meningkatkan perencanaan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pembangunan sekaligus pengawal dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta mengembangkan dan menerapkan tertib administrasi melalui system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab dalam upaya mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan dan hambatan dalam mencapai tujuan pada Organisasi Perangkat Daerah agar terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) .

Salah satu indikator keberhasilan Peningkatan Pengawasan Pembangunan adalah meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga meningkatnya kualitas kinerja OPD di Kota Cilegon.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kota Cilegon tidak terlepas dari adanya beberapa permasalahan yang masih harus ditangani agar dapat tercapai tujuan dengan optimal. Dari beberapa analisa yang ada, disimpulkan permasalahan yang masih menjadi kendala dalam bidang urusan pengawasan seperti di bawah ini :

1. Berdasarkan laporan hasil kegiatan penyusunan *baseline* manajemen risiko indeks (MRI) pada Kota Cilegon oleh BPKP Perwakilan Provinsi Banten, diperoleh tingkat capaian pada level 1,66 (*ad hoc*);
2. Belum maksimalnya OPD dalam menindaklanjuti temuan eksternal maupun internal;
3. Dalam penanganan Kerugian Daerah belum didukung oleh peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Belum terbentuknya konsultasi (*clinic Consulting*) untuk OPD yang membutuhkan pendampingan maupun konsultasi mengenai hal-hal yang harus ditindaklanjuti;
5. Belum tersedianya penanganan terhadap pengaduan masyarakat baik secara kebijakan, pengendalian maupun ruang pengaduan;
6. Pemkot Cilegon belum menerapkan Manajemen Risiko baik di tingkat Pemerintah Daerah maupun di tingkat OPD;
7. Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah (MPKD) dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) belum optimal;
8. Pemahaman ASN terhadap tindakan korupsi masih rendah;
9. Dibutuhkan alat perlengkapan kantor dan Kendaraan Operasional dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang memadai;
10. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat belum memiliki tempat kerja/gedung yang representatif,
11. Dalam upaya peningkatan Profesionalisme APIP berdasarkan kapasitas, kompetensi, dan kapabilitas maupun integritasnya melalui pendidikan dan pelatihan, diperlukan anggaran yang memadai. Peningkatan kualitas yang sudah berjalan masih menggunakan anggaran diklat dari BKPP, sehingga adanya keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan diklat tersebut;
12. Indeks Kapabilitas APIP belum mencapai level 3.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Nilai <i>Baseline manajemen risiko indeks</i> (MRI) pada Kota Cilegon level 1,66 (<i>ad hoc</i>).	Pemkot Cilegon belum menerapkan Manajemen Risiko baik di tingkat Pemerintah Daerah maupun di tingkat OPD	Pemerintah Kota Cilegon belum memperbaharui pendekatan formal dalam menerapkan manajemen risiko
2.	Penyelesaian kerugian daerah belum optimal.	Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah (MPKD) dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) belum optimal.	Peraturan Daerah nomor 13 tahun 2009 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Kerugian Daerah belum disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru.
3.	Peran APIP belum efektif.	Kapabilitas APIP belum mencapai level 3.	Elemen kapabilitas APIP belum seluruhnya terpenuhi.
4.	Indeks Persepsi Korupsi masih rendah.	Pemahaman ASN terhadap tindakan korupsi masih rendah.	Upaya pencegahan tindak pidana korupsi belum maksimal.

Berdasarkan hal tersebut di atas terdapat permasalahan dan akar permasalahannya yang harus ditindaklanjuti sesuai dengan Tugas dan Fungsi Inspektorat dalam rangka mendorong tercapainya visi, misi, tujuan, sasaran yang ada dalam RPJMD kota cilegon.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program

3.2.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan pertimbangan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis serta visi Kepala Daerah terpilih tahun 2020, maka ditetapkan visi Kota Cilegon tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA CILEGON BARU, MODERN DAN BERMARTABAT”

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut Cilegon Baru :
Bahwa pemerintahan Kota Cilegon harus menjadi motor bagi masyarakatnya untuk melakukan perbaikan, pembaruan dan peningkatan kualitas Cilegon Modern :
Bahwa Kota Cilegon diproyeksikan untuk menjadi kota yang adaptif dengan teknologi, memiliki kelengkapan fasilitas umum, tingkat kesejahteraan yang baik dan kepuasan warga yang tinggi
Cilegon Bermartabat :
Bahwa masyarakat dan pemerintah Kota Cilegon mampu menerapkan nilai-nilai luhur agama, budaya dan peradaban dalam seluruh aspek pembangunan, sehingga menempatkan Kota Cilegon sejajar atau lebih baik dibandingkan dengan kota lainnya.

Dengan demikian Visi “Terwujudnya Kota Cilegon Baru, Modern dan Bermartabat” bermakna pelayanan pemerintah Kota Cilegon yang baru dalam hal perbaikan birokrasi, pembangunan manusia, pembangunan infrastruktur dan layanan publik lainnya dengan

menerapkan teknologi untuk kemudahan akses informasi dan layanan publik kepada masyarakat. Hal ini akan menghadirkan kenyamanan bagi masyarakat Kota Cilegon dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi sehari-hari, serta kemudahan dalam berinvestasi dan berwirausaha sehingga tujuan akhir pembangunan yaitu peningkatan kesejahteraan warga masyarakat dapat terwujud. Selain itu, bermartabat mencerminkan penerapan nilai-nilai luhur agama, budaya dan peradaban sebagai pijakan dalam pelaksanaan seluruh aspek pembangunan.

Visi pembangunan Kota Cilegon Tahun 2021 – 2026 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian visi pembangunan Kota Cilegon Tahun 2005 – 2026 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cilegon Tahun 2005-2026 yaitu: "CILEGON PUSAT INDUSTRI, PERDAGANGAN, DAN JASA TERDEPAN DI PULAU JAWA", serta merupakan kelanjutan dari visi pembangunan RPJMD Kota Cilegon periode sebelumnya (RPJMD Kota Cilegon Tahun 2016 – 2021).

3.2.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visi Kota Cilegon tahun 2021 – 2026 akan ditempuh melalui misi pembangunan sebagai berikut :

1. Menghadirkan pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel

Pemerintah Kota Cilegon berkomitmen untuk menghadirkan pemerintahan yang profesional dan akuntabel melalui Membangun command center, Pelayanan publik satu atap berbasis teknologi, Menurunkan tingkat korupsi, Peningkatan fasilitas infrastruktur, Promosi jabatan berdasarkan prestasi dan

kompetensi, Perizinan satu atap, Meningkatkan fasilitas kota yang baik.

2. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas

Pemerintah Kota Cilegon berkomitmen untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas melalui Partisipasi lama sekolah 12 tahun, Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, Meningkatkan akreditasi seluruh sekolah, 100% guru SD dan SMP minimal S1, Meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

3. Meningkatkan pelayanan kesehatan

Pemerintah Kota Cilegon berkomitmen meningkatkan pelayanan kesehatan melalui Meningkatkan kelas RSUD menjadi kelas A, Menambah dokter dan tenaga medis serta tenaga kesehatan lainnya hingga ke puskesmas, Meningkatkan fasilitas kesehatan, Ambulance gratis, Tunjangan kematian bagi rakyat miskin, Pembiayaan BPJS kesehatan bagi masyarakat miskin, Puskesmas keliling.

4. Mewujudkan kesejahteraan yang merata

Pemerintah Kota Cilegon sebagai kota industri dan jasa, selalu berusaha mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata melalui Menjamin kebutuhan dasar bagi keluarga miskin, Meningkatkan daya beli masyarakat (UMKM), Menggali potensi ekonomi berbasis budaya dan kearifan lokal bernilai ekspor, Membangun iklim investasi yang kondusif, Menjadikan cilegon kota industri dan jasa.

5. Mewujudkan masyarakat berperadaban

Pemerintah Kota Cilegon berkomitmen mewujudkan masyarakat berperadaban melalui Membangun cilegon kota pariwisata sejarah, budaya dan religius, Membangun visual kota cilegon yang mempesona, Menjamin keamanan, Membangun cilegon sebagai smart city melalui peningkatan layanan SPBE (baik layanan pemerintahan maupun layanan publik) dan perluasan akses internet di seluruh wilayah serta di area publik dengan pengelolaan yang terintegrasi, Membangun masyarakat yang menguasai IPTEK, Membangun masyarakat yang partisipatif, Membangun ruang publik, Membangun fasilitas bagi penyandang difabel.

3.2.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan kota. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran rencana strategis perangkat daerah. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Cilegon Tahun 2021-2026 meliputi 5 (lima) tujuan dan 13 (tiga belas) sasaran, yang diuraikan sebagai berikut :

Misi 1 : Menghadirkan Pemerintahan Daerah yang Profesional dan Akuntabel

Misi ini memiliki tujuan Peningkatan layanan pemerintahan dengan menggunakan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Tujuan ini diukur dengan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalitas Aparatur dengan indikator Nilai SAKIP, Indeks merit sistem, Indeks manajemen risiko, dan Indeks profesionalitas ASN.

Misi 2 : Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas

Misi ini memiliki tujuan Peningkatan kualitas pendidikan dengan menggunakan indikator Indeks pendidikan. Tujuan ini diukur dengan sasaran :

1. Terwujudnya kualitas pendidikan yang merata dengan indikator meningkatnya Rata-rata Angka Partisipasi Murni Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan.
2. Meningkatnya kompetensi literasi masyarakat dengan indikator meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.

Misi 3 : Meningkatkan Pelayanan Kesehatan

Misi ini memiliki tujuan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan menggunakan indikator Indeks kesehatan. Tujuan ini diukur dengan sasaran Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan individu dengan indikator Rata-rata pencapaian kinerja SPM kesehatan.

Misi 4 : Mewujudkan Kesejahteraan yang Merata

Misi ini memiliki tujuan Pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan indikator Tingkat kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks gini, Indeks daya beli. Tujuan ini diukur dengan sasaran :

1. Berkurangnya kesenjangan sosial ekonomi masyarakat dengan indikator meningkatnya prosentase penanganan PPKS (Pemerlu

Pelayanan Kesejahteraan Sosial), dan prosentase penanganan kawasan kumuh.

2. Meningkatnya kesempatan kerja dengan indikator meningkatnya proporsi usaha mikro yang menjadi wirausaha dan tingkat penempatan kesempatan kerja.
3. Meningkatnya investasi dan pendapatan daerah dengan indikator meningkatnya pertumbuhan realisasi investasi dan pertumbuhan pendapatan asli daerah.

Misi 5 : Mewujudkan Masyarakat Berperadaban

Misi ini memiliki tujuan Peningkatan kualitas pembangunan dan kualitas hidup masyarakat dengan menggunakan indikator Indeks kebahagiaan. Tujuan ini diukur dengan sasaran :

1. Meningkatnya kualitas penataan ruang, infrastruktur kota, prasarana, sarana dan utilitas pemukiman dengan indikator Ratarata pencapaian kinerja SPM pekerjaan umum, Rata-rata capaian PSU pemukiman dan sarpras perdagangan, Rata-rata capaian kinerja jaringan jalan dan transportasi, serta Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang.
2. Meningkatnya pelestarian budaya dan destinasi wisata dengan indikator meningkatnya indeks pembangunan kebudayaan dan persentase realisasi destinasi wisata.
3. Terwujudnya stabilitas pangan, ketangguhan bencana, kondusivitas wilayah, kerukunan umat beragama dan nilai-nilai luhur keagamaan, dengan indikator Tingkat stabilitas harga pangan dan bahan pokok, Indeks risiko bencana, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Persentase penanganan banjir/genangan, rata-rata pencapaian kinerja SPM Trantibum Linmas dan indeks kerukunan umat beragama.

4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan indikator meningkatnya tingkat swadaya masyarakat dalam pembangunan kewilayahan.
5. Meningkatnya kualitas hidup perempuan, anak, pemuda dan olahraga dengan indikator meningkatnya Indeks perlindungan anak, Indeks pembangunan pemuda, Indeks pembangunan gender, dan Tingkat pertumbuhan alamiah penduduk.

Dari beberapa misi Pemerintah Kota Cilegon yang ditetapkan tersebut, Inspektorat Kota Cilegon perlu menentukan tujuan dan sasaran berdasarkan misi pertama yaitu **"Menghadirkan Pemerintahan Daerah yang Profesional dan Akuntabel"**, oleh karena hal tersebut ditentukanlah **tujuan** dari kinerja Inspektorat Kota Cilegon tahun 2021-2026 yaitu :

"PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PEMERINTAHAN"

dengan **sasaran** :

"MENINGKATNYA AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAN PROFESIONALITAS APARATUR"

3.3 Telaahan Renstra Inspektorat

Rencana Strategis Inspektorat Kota Cilegon Tahun 2021-2026 telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon tahun 2021-2026, tetapi dari berbagai sudut pandang terdapat beberapa faktor yang dapat menjadikan penghambat ataupun beberapa faktor yang justru mendorong pencapaian target indikator dalam renstra.

A. Faktor Penghambat

Faktor Penghambat dalam pencapaian target indikator Renstra jangka waktu 2021-2026 antara lain :

1. Kebijakan tentang pengelolaan manajemen risiko dengan struktur dan proses pengelolaan/manajemen risiko belum terintegrasi dengan struktur dan proses pemerintah daerah pada tingkat strategis pemda, strategis OPD maupun operasional;
2. Kompetensi SDM di OPD dalam menyusun register risiko belum memadai;
3. Kurangnya pemahaman pegawai atas proses pengelolaan risiko baik ditingkat pemda dan OPD;
4. Peraturan Daerah nomor 13 tahun 2009 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Kerugian Daerah belum disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru;
5. Elemen kapabilitas APIP belum seluruhnya terpenuhi;
6. Rendahnya Integritas ASN.

B. Faktor Pendorong

Faktor Pendorong yang membantu dalam pencapaian target indikator renstra selama jangka waktu 2021-2026 antara lain :

1. Indeks manajemen risiko sudah tertuang dalam RPJMD Kota Cilegon 2021-2026.
2. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Cilegon dengan Kejaksaan Negeri Kota Cilegon dalam pengamanan aset daerah.
3. Adanya pendampingan dari BPKP Perwakilan Provinsi Banten dalam pencapaian Kapabilitas APIP level 3.
4. Adanya Peraturan Wali kota Cilegon tentang penanganan gratifikasi.
5. Adanya Peraturan Wali Kota Cilegon tentang pendidikan anti korupsi.
6. Dukungan dan komitmen kepala daerah dalam pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan.

3.4. Penentuan Isu-isu strategis Inspektorat

3.4.1. Isu Strategis Kota Cilegon

Adapun Isu Strategis utama di Kota Cilegon yang perlu diselesaikan dalam jangka waktu tahun 2021-2026 adalah: Kualitas Sumber Daya Manusia, Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Isu strategis ini berkaitan erat dengan isu strategis global terkait pemenuhan SDGs, Isu strategis Nasional, maupun isu strategis Provinsi Banten. Oleh karena itu, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia menjadi prioritas utama dalam RPJMD 2021-2026, mengingat SDM menjadi kunci utama sebagai pelaku perubahan dan pelayan publik.

Peningkatan Kesejahteraan sosial dan pengurangan kemiskinan diupayakan melalui peningkatan layanan kesehatan, pengendalian dan peningkatan tata kelola kependudukan, peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta peningkatan peran pemuda dalam pembangunan dan olahraga. Peningkatan kualitas SDM melalui bidang pendidikan dilaksanakan dengan mengoptimalkan pengelolaan sistem pendidikan daerah yang meliputi daya tampung sekolah, kualitas dan kuantitas pengajar, sarpras serta kurikulum serta meningkatkan cakupan literasi dan gemar membaca. Selain itu, perlu ditingkatkan pengelolaan sistem kesejahteraan masyarakat dan mengoptimalkan pengelolaan angkatan dan tenaga kerja daerah dalam rangka mengurangi pengangguran melalui pemagangan, mismatch kualifikasi, vokasional, sarpras dan sinergitas. Kualitas dan Daya Saing Perekonomian Isu strategis terkait kualitas dan daya saing perekonomian selaras dengan isu strategis nasional dan Provinsi Banten. Permasalahan di Kota Cilegon terkait dengan Kualitas dan Daya Saing Perekonomian diantaranya adalah belum optimalnya sektor pertanian dalam perekonomian daerah, sehingga dibutuhkan peningkatan produksi dan produktivitas pertanian serta peningkatan nilai tambah produk pertanian. Selain itu, juga dipengaruhi oleh layanan perdagangan yang belum optimal meliputi sarana dan prasarana pasar, manajemen pasar,

penggunaan teknologi informasi dan penataan moda transportasi yang melewati pasar. Rendahnya daya saing UMKM yang meliputi kualitas SDM, manajemen pemasaran, penggunaan teknologi informasi dan pendampingan UMKM juga berpengaruh terhadap kualitas dan daya saing perekonomian. Lemahnya daya saing ekonomi juga disebabkan karena belum berkembangnya ekonomi kreatif dan belum berkembangnya investasi padat karya.

Peningkatan Daya Dukung dan Kualitas Pelayanan Prasarana, Sarana dan Fasilitas Kota Isu strategis ini mendukung isu strategis global dalam pencapaian SDGs, Isu strategis Nasional dan Provinsi Banten. Prasarana, Sarana dan fasilitas Kota di Kota Cilegon yang masih perlu ditingkatkan adalah pelayanan air minum dengan jaringan perpipaan. Pada tahun 2020 berdasarkan data dari BPS dalam Cilegon Dalam Angka (CDA, 020) masyarakat Kota Cilegon yang mendapatkan akses air bersih yang layak melalui jaringan perpipaan dan non perpipaan sebesar 96,25%. Sedangkan pelayanan air bersih melalui jaringan perpipaan baru mencapai sekitar 20%. Pelayanan air bersih untuk ke depan diarahkan melalui jaringan perpipaan karena beberapa wilayah di Kota Cilegon, telah mengalami intrusi air laut. Sedangkan penyediaan air minum melalui jaringan perpipaan terkendala dengan keterbatasan sumber air baku. Pengelolaan Limbah Domestik di Kota Cilegon juga masih sangat terbatas, karena belum memiliki UPTD pengelola Limbah domestik serta keterbatasan sarana dan prasarana pengolahan limbah domestik. Selain itu, belum optimalnya penataan arsitektur kota, pengembangan smart city, serta layanan kinerja jalan dan lalu lintas, juga menjadi permasalahan yang menghambat daya saing Kota Cilegon. Perlunya peningkatan ketersediaan RTH publik yang berupa taman kelurahan dan kecamatan juga menjadi prioritas dalam RPJMD tahun 2021-2026. Penataan Ruang, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Isu strategis ini selaras dengan isu strategis global dalam pencapaian SDGs, Isu strategis Nasional dan Provinsi Banten, maupun Provinsi Lampung

dan Kabupaten Serang. Wilayah Kota Cilegon memiliki potensi rawan terjadinya perubahan fungsi ruang yang cukup tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh keberadaan Kota Cilegon sebagai Kota Industri dan Kota Perdagangan dan Jasa, dimana kebutuhan lahan untuk perluasan industri dan permukiman semakin meningkat, demikian juga kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur. Pengembangan wilayah dan pembangunan infrastruktur, menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan tata guna lahan. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan tanpa memperhatikan kesesuaian tata ruang wilayah serta daya dukung lingkungan akan menyebabkan kerusakan lingkungan yang dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir, longsor dan sebagainya. Sebaliknya lemahnya pengawasan dan pengendalian kesesuaian tata ruang dan dampak lingkungan pada akhirnya akan menyebabkan bencana yang akan merusak kualitas infrastruktur. Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Cilegon pada tahun 2020 sangat rendah sebesar 39,43 poin, yang dipengaruhi oleh nilai Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 35,33 poin, Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 33,26 poin dan Indeks Tutupan Lahan (ITL) sebesar 57,89 poin.

Upaya Penanganan sampah di Kota Cilegon masih sangat terbatas, pada tahun 2020, jumlah volume sampah yang diproduksi mencapai 564.578 M3, dimana yang mampu ditangani sebanyak 381.973 M3, atau sebesar 67,66%. Sedangkan sisanya belum tertangani. Pembuangan dan pengolahan sampah di TPA Bagendung dengan sistem open dumping dan belum menggunakan teknologi, membuat kapasitas TPA semakin berkurang. Selain itu, upaya pengurangan dan pemilahan sampah juga masih terbatas.

Permasalahan utama penyebab banjir di Kota Cilegon yang utama adalah Perubahan tata guna lahan yang tidak sesuai peruntukannya, adanya eksploitasi sumber daya alam yang tidak terukur, karena Pemerintah Kota Cilegon belum memiliki Neraca Sumber Daya Alam dan dokumen inventarisasi Lingkungan Hidup, belum terintegrasinya sistem drainase

kawasan dan kurangnya kapasitas saluran sehingga tidak mampu menampung debit air limpasan. Selain itu, kapasitas daya tampung badan air tidak memadai.

Mitigasi bencana di Kota Cilegon juga masih perlu ditingkatkan berbagai permasalahan terkait dengan penanggulangan bencana diantaranya adalah Pencegahan penanggulangan kebakaran masih melebihi respon time, yang disebabkan oleh Sarpras damkar belum memadai, jumlah SDM damkar yang bersertifikat terbatas, serta jangkauan pelayanan terbatas, belum ada regulasi lengkap tentang penanggulangan bencana (Rencana Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana), belum terciptanya sistem peringatan dini yang lengkap, belum tersedianya tempat dan jalur evakuasi bagi daerah yang berisiko tinggi serta belum tersedianya jalan alternatif untuk mitigasi bencana. Kinerja Pemerintahan dan pelayanan publik serta ketentraman, ketertiban, demokrasi dan hukum.

Isu strategis ini selaras dengan isu strategis global dalam pencapaian SDGs, Isu strategis Nasional dan Provinsi Banten. Isu strategis terkait dengan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik serta ketentraman, ketertiban, demokrasi dan hukum dipengaruhi oleh masih lemahnya penegakan hukum di ruang publik, belum tergalinya potensi penerimaan dan pengelolaan pendapatan daerah, belum optimalnya Manajemen perubahan dan Budaya Kerja, belum optimalnya Penataan peraturan perundangan/deregulasi kebijakan, serta belum optimalnya Penataan kelembagaan/organisasi. Selain itu juga dipengaruhi oleh belum optimalnya Penataan tata laksana, belum optimalnya layanan SPBE, pengelolaan arsip, pengelolaan asset, pengelolaan keuangan, dan informasi publik, belum optimalnya Sistem manajemen aparatur dan Akuntabilitas kinerja, belum optimalnya Kualitas pengawasan, serta belum optimalnya kualitas pelayanan publik, yang meliputi Integrasi layanan aduan, perijinan dan investasi, penggunaan Teknologi Informasi, SDM, dan regulasi.

Selain itu, permasalahan global pandemi Covid-19 memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran. Oleh karena itu, isu ini perlu mendapatkan perhatian yang serius dari Pemerintah Kota Cilegon. Pada akhir tahun 2020, jumlah orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Cilegon sebanyak 1822 orang, dimana jumlah orang yang dirawat sebanyak 137 orang, meninggal sebanyak 73 orang sedangkan 1622 orang dinyatakan sembuh. Sedangkan pada bulan Juli tahun 2021, jumlah tersebut melonjak tajam menjadi 10.721 orang. Jumlah yang dirawat sebanyak 925 orang, sembuh sebanyak 9474 orang dan meninggal sebanyak 322 orang.

3.4.2. Isu Strategis Inspektorat Kota Cilegon

Inspektorat Kota Cilegon dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat dengan tugas pokok membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Dari Isu yang tercantum dalam RPJMD Kota Cilegon diatas, isu utama yang perlu ditangani oleh Inspektorat Kota Cilegon sesuai dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan Inspektorat Kota Cilegon yaitu isu pertama Kualitas Sumber Daya manusia, kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial. Berkenaan dengan hal tersebut, beberapa isu yang ada dalam pelaksanaan tugas di Inspektorat antara lain :

1. Masih lemahnya Pengendalian terhadap risiko pelaksanaan kegiatan di OPD;
2. Belum Optimalnya Kinerja pengawasan berkaitan dengan kapasitas dan kapabilitas APiP;
3. Pengetahuan dan penguasaan terhadap kewenangan belum merata di semua tingkatan ASN;



4. Kebijakan dan peraturan dari Pemerintah pusat yang sering berubah dalam pelaksanaan pembangunan;
5. Belum optimalnya penerapan reward and punishment dalam pelaksanaan tugas dan kedisiplinan ASN;
6. Koordinasi antar OPD yang masih lemah dalam pelaksanaan tugas dan wewenang.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Dalam mewujudkan suksesnya pencapaian target target pada RPJMD Kota Cilegon 2021-2026 yang telah disusun, Inspektorat Kota Cilegon mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan tupoksi sesuai arah menuju tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Cilegon.

Dalam Dokumen RPJMD Kota Cilegon tahun 2021-2026 tercantum Visi Kota Cilegon yaitu **“TERWUJUDNYA CILEGON BARU, MODERN DAN BERMARTABAT”** dengan lebih spesifik Inspektorat termaktub dalam misi pertama yaitu **“MENGHADIRKAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL”** yaitu membantu mewujudkan Pemerintah Kota Cilegon dalam berkomitmen untuk menghadirkan pemerintahan yang professional dan akuntabel melalui membangun command center, pelayanan publik satu atap berbasis teknologi, menurunkan tingkat korupsi, peningkatan fasilitas infrastruktur, promosi jabatan berdasarkan prestasi dan kompetensi, perizinan satu atap dan meningkatkan fasilitas kota yang baik.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas selama periode pembangunan tahun 2021 – 2026, Inspektorat Kota Cilegon mempunyai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan pada RPJMD Kota Cilegon tahun 2021-2026, adapun gambaran target dari indikator kinerja dilihat pada Tabel 4.1 yang disusun sesuai dengan tabel T-C 25 berikut ini :



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat
Kota Cilegon

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal 2021	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE -				
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	10
1	Peningkatan Kualitas Layanan Pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi Kota Cilegon	62,97	71,22	75,30	78,00	82,20	84,20
		Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks Manajemen Risiko	Level 1	Level 1	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3

Proses Manajemen Risiko adalah penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang bersifat sistematis atas aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, identifikasi Risiko, analisis Risiko, evaluasi Risiko, mitigasi Risiko, serta pemantauan dan reuiu.

Penerapan Manajemen Risiko bertujuan untuk:

- Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada para stakeholder bahwa tujuan dan sasaran Pemerintah tercapai sebagaimana diharapkan;
- Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko; dan
- Menjaga pemenuhan prinsip-prinsip penerapan manajemen risiko.

Kematangan penerapan manajemen risiko dinilai dengan mengevaluasi 4 (empat) komponen, yaitu: 1. Kepemimpinan, 2. Proses manajemen risiko, 3. Aktivitas mitigasi risiko, dan 4. Hasil penerapan manajemen risiko

1. Kepemimpinan

Tujuan evaluasi komponen kepemimpinan adalah mengukur komitmen pimpinan dan pemahaman pimpinan terhadap manajemen risiko dalam meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penerapan manajemen risiko.

Dari tujuan tersebut dapat ditarik 2 (dua) elemen utama evaluasi kepemimpinan, yaitu komitmen pimpinan dan pemahaman pimpinan terhadap manajemen risiko.

a. Komitmen Pimpinan

Komitmen pimpinan dinilai dengan mengevaluasi 3 (tiga) sub elemen, yaitu: rapat pimpinan, dukungan sumber daya, dan dukungan perangkat penerapan terkait manajemen risiko.

Rapat pimpinan terkait manajemen risiko terdiri dari rapat Komite Manajemen Risiko, rapat Komite Pelaksana, dan rapat OPD. Dukungan sumber daya terdiri dari dana implementasi dan pengembangan sumber daya manusia. Dukungan perangkat penerapan terkait manajemen risiko terdiri dari prinsip, kerangka, strategi dan kebijakan manajemen risiko, organisasi dan prosedur tata kerja, dan dokumentasi manajemen risiko.

b. Pemahaman Pimpinan terhadap Manajemen Risiko

Evaluasi pemahaman pimpinan merupakan elemen penilaian yang digunakan dalam menilai kesadaran risiko pada level pimpinan, yaitu: pemilik risiko, Komite Manajemen Risiko, Komite Pelaksana, dan seluruh pejabat OPD. Nilai pemahaman pimpinan diperoleh dari hasil tes tertulis.

2. Proses Manajemen Risiko

Tujuan evaluasi komponen proses manajemen risiko adalah menilai kualitas seluruh tahapan proses manajemen risiko pada OPD. Proses manajemen risiko meliputi tujuh tahapan yang terdiri dari penetapan



konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, mitigasi risiko, monitoring dan reuiu, serta komunikasi dan konsultasi.

3. Aktivitas Mitigasi risiko

Tujuan evaluasi komponen aktivitas, mitigasi risiko adalah menilai tingkat realisasi mitigasi risiko yang dijalankan dan efektivitasnya dalam menurunkan level risiko.

4. Hasil Penerapan Manajemen Risiko

Tujuan evaluasi komponen hasil penerapan manajemen risiko adalah menilai efektivitas manajemen risiko dalam mendukung organisasi mencapai tujuannya.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Inspektorat Kota Cilegon

RPJMD Kota Cilegon tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Wali Kota dan Wakil Walikota terpilih, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD Kota Cilegon tahun 2021-2026 akan menjadi pedoman bagi OPD untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra OPD), yang akan menjadi masukan dalam penyempurnaan Rancangan Akhir RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021-2026.

Berdasarkan hal tersebut maka penyusunan Renstra Inspektorat Kota Cilegon untuk tahun 2021 – 2026 mengacu pada RPJMD Kota Cilegon tersebut agar tercapai keselarasan antara Tujuan, sasaran, Program dan Kegiatan pada Renstra yang disusun dengan RPJMD Kota Cilegon.

Untuk mengetahui Kondisi Objektif yang dihadapi dalam kerangka penyiapan strategi dalam pencapaian tujuan kiranya dapat digambarkan dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Cilegon, baik dari lingkungan internal maupun eksternal.

Berdasar kondisi Inspektorat Kota Cilegon yang dapat dilihat pada bab 2 dan bab 3 dari dokumen Rencana Strategis ini, menggambarkan tentang kondisi, tantangan dan permasalahan yang dihadapi tetapi juga dalam rangka mewujudkan arah dan tujuan Pemerintah Kota Cilegon yang tertuang dalam RPJMD Kota Cilegon tahun 2021 – 2026 serta mengacu pada Visi Kota Cilegon yaitu **"TERWUJUDNYA CILEGON BARU, MODERN DAN**

BERMARTABAT”, maka strategi dan arah kebijakan pada Inspektorat Kota Cilegon untuk jangka tahun 2021-2026 diselaraskan dengan Misi 1 yaitu : **”Menghadirkan pemerintahan Daerah yang profesional dan akuntabel”** sesuai dalam RPJMD Kota Cilegon 2021 – 2026, Adapun strategi dan arah kebijakan tersaji dalam tabel 5.1 yang disusun sesuai format tabel T-C 26 berikut ini :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : TERWUJUDNYA CILEGON BARU, MODERN DAN BERMARTABAT				
Misi : Menghadirkan Pemerintahan Daerah yang profesional dan akuntabel				
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	1.Peningkatan Kualitas Layanan Pemerintahan	1.1.Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalitas Aparatur .	1.1.9.Meningkatkan Kualitas Pengawasan Pembangunan	1.1.9.1.Peningkatan kapasitas dan kompetensi APIP serta peningkatan penerapan sistem Pengendalian Internal Pemerintah
				1.1.9.2. Peningkatan kinerja pengawasan internal, pengendalian dan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi dan kualitas SDM Jasa konstruksi

Dari tabel 5.1 diatas, dapat kita ketahui bahwa dalam mencapai sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalitas Aparatur, Inspektorat Kota Cilegon menyusun strategi dengan sasaran meningkatkan kualitas pengawasan pembangunan. Oleh karena itu perlu adanya Arah kebijakan yang ditetapkan guna mendukung strategi tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi APIP serta peningkatan penerapan sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Dengan kondisi kapabilitas APIP Inspektorat Kota Cilegon saat ini pada level 3 dengan catatan, tetapi dengan terbitnya peraturan agar APIP pada Inspektorat Daerah mempunyai indeks kapabilitas pada level 3, sehingga Inspektorat Kota Cilegon harus menyusun program dan kegiatan dengan target indikator pada sasaran tersebut. Dari data yang disajikan pada Bab II dokumen ini menunjukkan bahwa kondisi kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia APIP Kota Cilegon masih jauh dari kebutuhan. Untuk itu perlu dilaksanakan pemenuhan kompetensi APIP melalui Diklat kompetensi di bidang pengawasan.

Pemenuhan level kapabilitas APIP Inspektorat Kota Cilegon agar tercapai pada target yang telah ditetapkan diperoleh dari kinerja Program Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan dukungan program penunjang urusan pemerintahan daerah.

2. Peningkatan Kinerja Pengawasan Internal.

Dengan dimulainya era paradigma baru bahwa sebagai APIP bukan lagi menjadi pengawas internal yang bersifat seperti anjing penjaga (*wacth dog*) tetapi lebih menjadi sebagai aparat yang bertugas untuk menjamin kualitas mutu (*quality assurance*) terhadap hasil pembangunan Kota Cilegon yang dilaksanakan melalui pembangunan pada seluruh OPD ataupun stakeholder yang mengelola keuangan

daerah, maka diperlukan optimalisasi pada pelaksanaan pengawasan pembangunan daerah.

Berdasarkan kinerja pengawasan yang telah dilaksanakan oleh APIP Inspektorat Kota Cilegon selama ini yang tercantum dalam bab II diketahui bahwa masih belum adanya pemenuhan terhadap pengawasan yang dilaksanakan terhadap beberapa jenis pengawasan yang seharusnya dilaksanakan karena keterbatasan jumlah, kapasitas dan kapabilitas SDM APIP, oleh karena itu perlu adanya penyusunan program dan kegiatan pengawasan yang dapat memenuhi kebutuhan pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan yang tepat dan terarah sesuai dengan regulasi dan target yang ada.

Agar tercapai target kinerja selama masa renstra maka perlu didukung oleh kegiatan dan subkegiatan yang termaktub dalam Program Penyelenggaraan Pengawasan serta didukung oleh Program Penunjang Pemerintahan Daerah.

Upaya peningkatan Akuntabilitas kinerja dan penyelenggaraan Pemerintah yang berorientasi pada hasil mempunyai beberapa aspek pendukung, adapun fokus aspek yang ada di Inspektorat yaitu **“Optimalisasi Implementasi Kebijakan Pengawasan Internal dengan prioritas pada Membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)”**.

Dalam mendukung arah kebijakan sesuai tabel diatas, Inspektorat Kota Cilegon mengampu dua program yang masuk dalam Prioritas Pembangunan Daerah **yaitu :**

- 1. Program Penyelenggaraan Pengawasan; dan**
- 2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.**



Kedua program prioritas tersebut fokus pada tercapainya Program prioritas pembangunan daerah nomor 2 yaitu "**Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah**".

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Cilegon, Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam RPJMD Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2021-2026, Inspektorat Kota Cilegon mengampu beberapa Program yang merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada akhirnya adalah untuk mencapai sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Inspektorat Kota Cilegon dalam lima tahun mendatang.

Visi Kota Cilegon jangka waktu 2021 – 2026 adalah “ **Mewujudkan Cilegon Baru, Modern dan Bermartabat**” yang didukung oleh misi-misi antara lain :

1. Menghadirkan Pemerintahan Daerah yang Profesional dan Akuntabel;
2. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas;
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan;
4. Mewujudkan kesejahteraan yang merata;
5. Mewujudkan masyarakat berperadaban.

Untuk mendukung visi pembangunan yang telah ditetapkan tersebut, program-program pembangunan lima tahun Inspektorat Kota Cilegon yang tertuang dalam Rencana Strategis Inspektorat Kota Cilegon 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel 6.1 sesuai format tabel T-C 27 di bawah ini :



Tabel. 6.1. Rencana program, Kegiatan serta Pendanaan Inspektorat Kota Cilegon Jangka 2021-2026

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Nilai SAKIP Kota Cilegon																		
	Indeks Manajemen Resiko	Capaian Penilaian Indeks Penerapan Manajemen Resiko Berdasarkan 7 Parameter	Level	1,66	1	1.703.957.429	1	1.849.188.831	2	1.965.148.273	2	2.047.655.686	3	2.117.038.470	3	2.202.077.222	3	10.181.108.482	



Seluruh Urusan Perangkat Daerah (Non Urusan)																		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota						15.548.83 1.873		15.825.84 1.167		16.413.97 5.585		17.028.67 2.516		17.671.22 0.269		17.856.73 9.366		84.796.44 8.903
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi Inspektorat	Poin	75	70	160.000.000	70	160.000.000	71	168.000.000	71	176.400.000	72	185.220.000	73	194.481.000	73	884.101.000
X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase capaian Administrasi Kepegawaian Inspektorat	Jumlah output yang tercapai / jumlah output yang direncanakan x 100%	Persen	-	-	160.000.000	90	160.000.000	90	168.000.000	90	176.400.000	90	185.220.000	90	194.481.000	90	884.101.000
	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	Hasil Penilaian LAKIP Inspektorat	Poin	82	80	14.334.016.227	81	15.665.841.167	81	16.245.975.585	82	16.852.272.516	82	17.486.000.269	83	17.662.258.366	83	83.912.347.903



X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Inspektora t	Jumlah output yang tercapai / jumlah output yang direncan akan x 100%	Pers en	100	90	15.984.03 6	100	15.000.00 0	100	32.000.00 0	100	47.000.00 0	100	39.000.00 0	100	78.258.36 6	100	211.258.3 66
X.XX.01.2.02 Administra si Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian Administra si Keuangan Inspektora t	Jumlah output yang tercapai / jumlah output yang direncan akan x 100%	Pers en		95	12.852.03 6.748	100	13.789.84 1.167	100	13.991.97 5.585	100	14.568.27 2.516	100	14.795.00 0.000	95	15.310.00 0.000	95	72.455.08 9.268
X.XX.01.2.06 Administra si Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian Administra si umum Perangkat Daerah	Jumlah output yang tercapai / jumlah output yang direncan akan x 100%	Pers en		90	748.901.1 37	100	831.000.0 00	100	835.000.0 00	100	995.000.0 00	100	979.000.0 00	100	1.103.000 .000	100	4.743.000 .000
X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase capaian Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah output yang tercapai / jumlah output yang direncan	Pers en		90	176.957.6 15	100	190.000.0 00	100	500.000.0 00	100	265.000.0 00	100	710.000.0 00	100	175.000.0 00	100	1.840.000 .000



Pemerintah Daerah		akan x 100%																
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah output yang tercapai / jumlah output yang direncanakan x 100%	Persen		95	33.395.576	100	140.000.000	100	172.000.000	100	177.000.000	100	190.000.000	100	191.000.000	95	870.000.000
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah output yang tercapai / jumlah output yang direncanakan x 100%	Persen		95	506.741.115	100	700.000.000	100	715.000.000	100	800.000.000	100	773.000.269	100	805.000.000	100	3.793.000.269
Program Penyelenggaraan Pengawasan																		
	Indeks Manajemen Resiko	Hasil Penilaian indeks manajemen resiko		1,66	1	1.703.957.429	1	1.849.188.831	2	1.965.148.273	2	2.047.655.686	3	2.117.038.470	3	2.202.077.222	3	10.181.108.482
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase capaian penyelenggaraan pengawasan internal	Jumlah output yang tercapai / jumlah output	Persen	85	85	1.539.266.629	100	1.549.188.831	100	1.655.148.273	100	1.732.655.686	100	1.797.038.470	100	1.872.077.222	100	8.606.108.482



		yang direncanakan x 100%																
Penyelenggaraan dengan Tujuan Tertentu	Persentase capaian penyelenggaraan dengan tujuan tertentu	Jumlah output yang tercapai / jumlah output yang direncanakan x 100%	Persen	-	90	164.690.800	100	300.000.000	100	310.000.000	100	315.000.000	100	320.000.000	100	330.000.000	100	1.575.000.000
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi																		
	Indeks Kapabilitas APIP	Hasil penilaian indeks kapabilitas APIP		2	2	325.196.456	3	770.000.000	3	785.000.000	3	840.000.000	3	915.000.000	3	980.000.000	3	4.290.000.000
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase capaian Perumusan kebijakan Teknis dibidang pengawasan	Jumlah output yang tercapai / jumlah output yang direncanakan x 100%	Persen	100	95	26.745.349	100	150.000.000	100	120.000.000	100	130.000.000	100	140.000.000	100	180.000.000	100	720.000.000



Pendampingan dan Asistensi	Persentase capaian pendampingan dan asistensi	Jumlah output yang tercapai / jumlah output yang direncanakan x 100%	Pers en		95	298.451.107	100	620.000.000	100	665.000.000	100	710.000.000	100	775.000.000	100	800.000.000	100	3.570.000.000
-----------------------------------	---	--	---------	--	----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	---------------



Program prioritas pembangunan daerah Kota Cilegon tahun 2021-2026 merupakan program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan tahun 2021-2026. Pada tingkat Kota Cilegon terdapat 19 (sembilan belas) Program Prioritas yang dijabarkan dalam fokus dan kegiatan prioritas.

Inspektorat Kota Cilegon mendapat kewajiban untuk membantu merealisasikan target kinerja pada program pemerintah yang kedua yaitu program kinerja Peningkatan Sistem Akuntabilitas Pemerintah. Sebagai wujud pertanggungjawaban Pemerintahan, peningkatan sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah menjadi prioritas ke depan. Hasil evaluasi Kemenpan, tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Cilegon di tahun 2020 baru mencapai predikat B dengan nilai 65,45. Upaya peningkatan akuntabilitas akan dilakukan melalui peningkatan budaya kinerja dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Terdapat 6 (enam) aspek yang perlu dipenuhi guna mewujudkan upaya peningkatan akuntabilitas pada Pemerintah Daerah.

Sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Cilegon yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota Cilegon nomor 7 tahun 2020, Inspektorat Kota Cilegon diamanatkan untuk mewujudkan pada aspek ke-4 (empat) yaitu optimalisasi implementasi kebijakan pengawasan internal dengan prioritas pada membangun zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dengan melihat hal tersebut maka ditetapkan 2 (dua) Program pada Inspektorat Kota Cilegon yang menjadi Program Prioritas Pemerintah Kota Cilegon yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan; dan
2. Proram Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.



Tabel 6.2 Program Prioritas Daerah yang diampu Oleh Inspektorat Kota Cilegon

kode	Program/Kegiatan Prioritas	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Permendagri 90			Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Tahun 2021	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Pagu Indikatif 2022-2026
								2022	2023	2024	2025	2026	
KP-3	Membangun zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya Koordinasi , monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Dokumen	1	0	220.000.000	230.000.000	240.000.000	250.000.000	940.000.000
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	Dokumen	-	439.188.831	565.148.273	580.000.000	597.038.470	617.077.222	2.798.452.796

Sebagai rumus untuk menghitung besaran hasil kinerja pada target yang ditetapkan maka perlu ditentukan Definisi Operasional pada masing masing indikator sasaran. Dengan adanya definisi operasional maka pelaksanaan pengukuran harus didasarkan pada definisi operasional tersebut. Adapun Definisi Operasional pada masing masing indikator yang menjadi indikator kinerja inspektorat Kota Cilegon tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.3 Definisi Operasional terhadap Indikator Kinerja

No	Indikator Sasaran/Program	Satuan	Definisi Operasional
1	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	Poin	Hasil Penilaian LAKIP Inspektorat
2	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat	Poin	Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi Inspektorat
3	Indeks Manajemen Resiko	Level	Capaian Penilaian Indeks Penerapan Manajemen Resiko berdasarkan 7 Area/ Parameter, yaitu: A. Kapabilitas dengan bobot 60% terdiri dari: I. Kepemimpinan (10%) II. Kebijakan Manajemen Risiko (10%) III. Sumber Daya Manusia (10%) IV. Kemitraan (5%) V. Proses Manajemen Risiko (25%) B. Hasil dengan bobot 40% terdiri dari: VI. Aktivitas Penanganan Risiko (25%) VII. Outcomes (15%) Indeks Manajemen Risiko adalah penjumlahan persentase Kapabilitas dan persentase Hasil dikali 5 (lima) atau Total [Kapabilitas (A) + Hasil (B)] x 5
4	Indeks Kepabilitas APIP	Level	Hasil Capaian Indeks Kapabilitas APIP berdasarkan 6 elemen Penilaian meliputi : 1. Peran dan Layanan APIP; 2. Pengelolaan SDM; 3. Praktik Profesional; 4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja; 5. Budaya dan Hubungan Organisasi; 6. Struktur Tata Kelola.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengawasan oleh Inspektorat Kota Cilegon sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan oleh Pemerintah kota Cilegon melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Cilegon bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi Walikota Cilegon.

Dalam pelaksanaan pengawasan tersebut, Inspektorat Kota Cilegon didukung oleh program dan kegiatan baik yang bertujuan langsung dalam pengawasan maupun program dan kegiatan yang bersifat pendukung. Adapun Program yang mendukung pencapaian target kinerja Inspektorat selama 5 (lima) tahun kedepan adalah :

- a. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan 2 (dua) kegiatan didalamnya, program ini mempunyai target kinerja yaitu capaian Indeks Manajemen Resiko.
- b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan didalamnya, program ini mempunyai target kinerja yaitu capaian terhadap Indeks Kapabilitas APIP.
- c. Kedua program pengawasan tersebut didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Indikator Kinerja yaitu Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai Lakip Perangkat Daerah.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini dapat dilihat pada tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28 di bawah ini :



Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan, Sasaran dan Program
pada RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021-2026

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian setiap tahun					Kondisi akhir RPJMD
		Tahun 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	80	81	81	82	82	83	83
2	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	70	70	71	71	72	73	73
3	Indeks Manajemen Resiko	1	1	2	2	3	3	3
4	Indeks Kapabilitas APIP	2	3	3	3	3	3	3

Target Capaian Program dan Capaian indikator sebagaimana tabel diatas di laksanakan selama jangka menengah 5 tahun dengan ukuran capaian sesuai dengan kondisi kekuatan SDM Inspektorat berdasarkan kualitas dan kuantitas serta kekuatan penyediaan anggaran dari Pemerintah Kota Cilegon.

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang secara sistematis mengedepankan isu-isu yang dihadapi dan selanjutnya diterjemahkan ke dalam bentuk kebijakan strategis dan rencana pembangunan yang terarah dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

Rencana Strategis Inspektorat Kota Cilegon Tahun 2021 -2026 ini merupakan dokumen perencanaan strategis lima tahunan dalam kerangka pencapaian Visi dan Misi Kota Cilegon, yang akan dijadikan acuan bagi segenap jajaran aparatur Inspektorat Kota Cilegon dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya. Target capaian yang akan di tuju pada Rencana strategis 2021 – 2026 Inspektorat Kota Cilegon adalah sebagai berikut :

Tabel 8.1 Target Capaian Indikator Inspektorat

Indikator Kinerja Utama	Sat	Data Tahun 2020	Kondisi Awal 2021	Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
Nilai LAKIP Inspektorat	Poin	82	80	81	81	82	83	83
Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat	Poin	74	70	70	71	71	72	73
Indeks Manajemen Resiko	Level	1	1	1	2	2	3	3
Indeks Kapabilitas APIP	Level	2	2	3	3	3	3	3



Evaluasi terhadap Rencana strategis Inspektorat Kota Cilegon Tahun 2021-2026 ini harus konsisten dilaksanakan, seiring dengan banyak perkembangan lingkungan internal dan eksternal serta banyaknya Peraturan tentang pengawasan yang terus mengalami perubahan.

Terakhir Rencana Strategis ini diharapkan dapat menjadi komitmen dalam membawa arah dan peran Inspektorat Kota Cilegon serta dapat membantu pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cilegon.